

**Pengelolaan Retribusi Pasar Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bandung**

**\*Gilang Aprilianto, Faizal Pikri, Fitri Pebriani Wahyu**

\*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; gilang.april980@gmail.com

*Received: October 16, 2021; In Revised: February 9, 2022; Accepted: March 11, 2022*

**Abstract**

Based on the results of the study, the authors suspect that the management of user fees is not optimal, this can be seen from the number of traders who do not pay market fees. UPTD and Disperindag have difficulty in anticipating this. So even when viewed from the point of view of the results (effectiveness) of the management of this market retribution, it is still estimated that the collection is not optimal. The researcher wants to use the theory of financial management by Nick Devas (1989) which has five dimensions regarding the management of market charges which include simple, complete, efficient, effective, and easy to adjust. The method used in this study uses a descriptive method with a qualitative approach. The type of data used in this research is using quantitative and qualitative data. The data sources used are primary and secondary data sources. The locus of this research is in the Department of Industry and Trade, Bandung Regency. The sample selection technique used is purposive sampling which is this technique to determine the informant with the best position in providing the information needed. For data analysis, the researcher uses the theory of Miles and Huberman's model which says that qualitative data analysis is carried out in an interactive way and continues continuously until it is finished, until the data is saturated. The results showed that the Market Levy Financial Management at the Industry and Trade Service was not fully optimal. Because in terms of results (effectiveness) there are still many problems that need to be faced and resolved by local governments.

**Keywords:** Financial Management, Retribution, Public Service

**Pendahuluan**

Sebagai negara, Indonesia tentu tidak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahannya. Dalam melaksanakan pemerintahan maka tidak akan lepas dari yang namanya administrasi. Menurut Siagian dalam Syaifiie (2015), administrasi didefinisikan sebagai pelaksanaan dari keputusan yang diambil dan pelaksanaannya biasanya dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dalam memenuhi sebuah target atau tujuan. adapun juga yang disebut dengan Administrasi Negara yaitu didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Berkaitan dengan pengelolaan dalam retribusi pasar, peneliti memilih definisi menurut Waldo Administrasi negara didefinisikan sebagai manajemen dan organisaasi dari manusia dalam peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Litchfield, 1956). Administrasi Negara juga sebagai disiplin ilmu saat ini telah banyak berkembang dan menjadi disiplin ilmu yang independen, yang akhirnya melahirkan pemikir-pemikir yang secara khusus mengembangkan konsep – konsep administrasi Negara. Farazmand (Engkus, 2017) berpendapat bahwa administrasi Publik sudah berkembang sejalan dengan peradaban manusia dan merupakan komponen integral tradisi administrasi. Pada perjalanannya manusia menunjukkan pentingnya birokrasi dan administrasi publik dalam meberikan kontribusi terhadap peradaban, pembangunan dan pencapaian manusia di seluruh penjuru dunia.

Adanya proses administrasi tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola urusannya masing-masing yang disebut sebagai desentralisasi. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Sebagaimana hal itu tertera dan diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Widjaja (1992: 76) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dadang & Puput (2002: 7) tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Diserhkannya kewenangan daerah ini berarti bahwa pembuatan keputusan bergeser ke tahap yang lebih rendah. Menurut (Sakti, 2020) bahwa keputusan disusun oleh perangkat pemerintah yang lebih dekat kepada masyarakat itu menunjukkan keputusan dibuat oleh perangkat yang lebih mengetahui mengenai persoalan terkait, dan lebih mengetahui juga pemecahan persoalannya. Penyerahan wewenang yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat meliputi berbagai aspek pemerintahan. Namun merujuk pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkandung 5 (lima) kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah diantaranya politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Di sisi lain daerah otonom diberikan wewenang untuk mengelola keuangannya yang tercantum di dalam APBD sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah karena hal tersebut maka setiap daerah berwenang untuk mencari dan mengelola sumber keuangannya sendiri secara mandiri. Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 adalah: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

Pemasukan terbesar yang paling potensial yang diperoleh kas daerah berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak dan retribusi daerah. (Engkus, 2019). Retribusi yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang didalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi (Anggara, 2016). Di setiap daerah, retribusi daerah biasanya dikelola oleh daerahnya sendiri, hal itu dimaksudkan agar setiap pengelolaan retribusi daerah antara daerah satu dan daerah yang lain berbeda. Yani (2009) dalam Banga (2017:95) Memberi batasan jika retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran balas jasa atau pemberian izin tertentu yang spesifik disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah demi urusan orang pribadi maupun badan. Terdapat tiga Objek Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2013: 16), diantaranya yakni: (1) Jasa umum; (2) Jasa usaha; dan (3) Perizinan tertentu. Retribusi Jasa umum digolongkan sebagai Retribusi yang dikenakan atas jasa umum.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan umum dan juga bisa dirasakan oleh orang pribadi atau Badan. Salah satu jenis retribusi jasa umum ialah Retribusi Pelayanan pasar. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dapat dirangkum bahwa pelayanan pasar merupakan fasilitas pelayanan pasar tradisional atau sederhana berbentuk pelataran, kios, juga los yang disediakan khusus untuk pedagang, dioperasikan oleh pemerintah daerah kecuali yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun swasta.

## MINISTRATE

Tabel 1  
Pasar yang Dikelola oleh Disperindag Kab. Bandung

No	Tahun Anggaran				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cicalengka	Cicalengka	Cicalengka	Cicalengka	Baleendah
2	Baleendah	Baleendah	Baleendah	Baleendah	Sayati Indah
3	Sayati Indah	Sayati indah	Sayati Indah	Sayati Indah	Margahayu
4	Margahayu	Margahayu	Margahayu	Margahayu	Banjaran
5	Banjaran	Banjaran	Banjaran	Banjaran	Soreang
6	Soreang	Soreang	Soreang	Soreang	Baru Majalaya
7	Baru Majalaya	Baru Majalaya	Baru Majalaya	Baru Majalaya	St. Majalaya
8	St. Majalaya	St. Majalaya	St. Majalaya	St. Majalaya	

Sumber: Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung (2021)

Dalam tabel 1, dapat dilihat bahwa tabel tersebut menunjukkan jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung 2013-2017. Terlihat bahwa pada tahun 2013-2016 jumlah pasar yang dikelola oleh Disperindag Kabupaten Bandung berjumlah 8 pasar diantaranya : (1) Pasar Cicalengka; (2) Pasar Baleendah; (3) Pasar Sayati Indah; (4) Pasar Margahayu; (5) Pasar Banjaran; (6) Pasar Soreang; (7) Pasar Baru Majalaya; dan (8) Pasar St.Majalaya. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah pasar yang dikelola oleh Disperindag Kabupaten Bandung, semula berjumlah delapan pasar menjadi hanya tujuh pasar diantaranya : (1) Pasar Baleendah; (2) Pasar Sayati Indah; (3) Pasar Margahayu; (4) Pasar Banjaran; (5) Pasar Soreang; (6) Pasar Baru Majalaya; (7) Pasar St. Majalaya. Dilihat dari data diatas Bahwa pada tahun 2017 jumlah pasar yang dikelola langsung oleh Disperindag berkurang, yaitu pasar Cicalengka sudah tidak dikelola oleh Disperindag Kabupaten Bandung karena pasar tersebut sudah dikelola oleh pihak ke-3 (swasta).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga pengelolaan retribusi belum cukup optimal, persoalan ini ditinjau dari tidak sedikitnya pedagang yang tidak membayar retribusi pasar. Pihak UPTD serta pihak Disperindag kesulitan dalam mengantisipasi hal ini. Sehingga pemungutannya pun apabila dilihat dari sisi hasil guna (efektivitas) pengelolaan retribusi pasar ini diperkirakan masih belum optimal.

Berikut adalah data realisasi anggaran dari tahun 2013-2017 di Disperindag Kabupaten Bandung:

Tabel 2  
Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Disperindag Kab. Bandung

No	Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentase
1	2013	4.152.351.000	3.453.897.000	83,18%
2	2014	4.255.000.000	3.670.323.000	86,26%
3	2015	4.280.000.000	3.666.440.000	85,66%
4	2016	4.335.550.000	3.484.027.000	80,36%
5	2017	4.395.000.000	3.416.191.000	77,73%

Sumber: Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung (2021)

Berdasarkan tabel 2, realisasi anggaran retribusi pasar di kabupaten Bandung dalam waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun pada awalnya mengalami kenaikan, tetapi tahun selanjutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2013, Anggaran yang ditargetkan yaitu Rp 4.152.351.000 namun yang tercapai hanya Rp 3.453.897.000 memiliki presentase 83.18%. pada tahun 2014, Anggaran yang ditargetkan yaitu Rp 4.355.000.000 namun yang tercapai hanya Rp 3.670.323.000 memiliki presentase 86,26%, yang artinya pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan Realisasi Anggaran pada tahun sebelumnya, tetapi target masih belum tercapai. Pada tahun 2015, anggaran yang ditargetkan yaitu Rp 4.280.000.000 namun yang tercapai hanya Rp 3.666.444.000 memiliki presentase 85.66%, yang artinya target anggaran tidak tercapai. pada tahun 2016, anggaran yang ditargetkan yaitu Rp 4.335.550.000 namun yang tercapai hanya Rp 3.484.027.000 memiliki presentase 80.36%, yang artinya target anggaran tidak tercapai. dan yang terakhir tahun 2017, anggaran yang ditargetkan yaitu Rp 4.395.000.000 namun yang tercapai hanya Rp 3.434.891.000 memiliki presentase 77,93%, yang artinya target anggaran tidak tercapai dan mengalami penurunan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari laporan penerimaan Retribusi Pasar tersebut di atas selama kurun waktu 2013-2016 , retribusi pasar di Kabupaten Bandung tidak efektif setiap tahunnya.

Meninjau fenomena masalah di atas, peneliti melihat adanya permasalahan pengelolaan retribusi pasar khususnya dalam pengelolaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Nugroho (2003) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, Suharsimi Arikunto (1993) berpendapat bahwa pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Merujuk pada (Stoner & Freeman, 1992) mengemukakan bahwa Pengelolaan adalah suatu istilah dengan asal katanya “kelola” memiliki arti rangkaian usaha yang memiliki tujuan menggali dan memanfaatkan berbagai peluang yang dipunyai dengan efektif dan efisien supaya dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Devas (1989) mengungkapkan bahwa ciri-ciri pengelolaan keuangan yang baik yaitu, a) Sederhana, yang merupakan sistem yang dipakai lebih mudah dipahami; b) Lengkap, di mana cara keseluruhan pengelolaan harusnya dapat dimanfaatkan demi tercapainya seluruh tujuan pengelolaan pemerintah daerah; c) Berhasil guna (efektif), di mana pengelolaan yang berkaitan mesti dalam kenyataan dalam mencapai tujuan-tujuan bersangkutan; d) Berdaya guna (efisien), di mana Pengelolaan yang bersangkutan mesti dinaikan, artinya capaian yang telah ditentukan harus dapat digapai dengan biaya yang rendah. Pengelolaan bersangkutan mesti disusun sedemikian rupa sehingga mempertinggi daya guna yang berfungsi sebagai alat untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan; e) Mudah disesuaikan (fleksibel), di mana pengelolaan jangan disusun dengan kaku yang pada akhirnya akan sulit diterapkan atau disesuaikan dengan keadaan yang berbeda.

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anita Noviani dan Gregorius N. Masdjojo (Noviani & Masdjojo, 2018) yang berjudul *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kab.Pemalang*. Masalah dalam penelitian ini yaitu dalam mengelola retribusi pasar masih ditemukan banyak masalah karena adanya potensi yang hilang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis *Expected Opportunity Loss (EOL)* didalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kab. Pemalang.

Di sini data yang dibawa ialah jenis data kuantitatif. Lalu sumber datanya ialah sumber Data sekunder dengan laporan target dan relisasi pendapatan retribusi pasar di Kab. Pemalang dimulai tahun 2013 hingga sampai 2017 dan relisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Pemalang dimulai tahun 2013 hingga sampai 2017 dan dokumen pedagang pasar. Penelitian tersebut memakai analisis deskriptif dimulai dari perencanaan, pemberdayaan, pembinaan hingga pengawasan kelola pasar serta petugas penagih retribusi. Disamping itu dia juga meneliti seperti apa pelayanan pengelola pasar terhadap para pedagang pasar. Peneliti memakai Alat analisis berupa perhitungan *Expected Opportunity Loss (EOL)*. Hasilnya tata kelola Pasar Tadisional di Kab. Pemalang sudah baik dilihat sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2012. Sementara meskipun setiap tahun mengalami penurunan tetapi *Expected Opportunity Loss* Retribusi Pasar masih tinggi.

Selanjutnya perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Anita Noviani ialah penelitian penulis berjudul Pengelolaan Retribusi Pasar Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, sementara penelitian tersebut berjudul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kab. Pemalang. Lalu Lokus antara penelitian penulis dengan penelitian Anita Noviani berbeda.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Engkus (Engkus, 2019) jurnal yang berjudul : *Tata Kelola Retribusi Pasar Di Pasar Baleendah Kab.Bandung*. Masalah pada penelitian yaitu target retribusi pasar setiap tahunnya belum tercapai. Tujuan dari penelitian ialah agar menjadi tahu bagaimana pengelolaan biaya jasa pasar di pasar Baleendah dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengambil data melalui dua sumber berikut sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi pasar Baleendah dari 2013 hingga sampai 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Realisasi anggaran setiap tahunnya tidak mencapai target dan cenderung menurun, disebabkan oleh faktor alam misalnya banjir, lalu karena musim hujan, akses transportasi yang belum cukup memadai, serta sarana prasarana yang tidak mendukung bagi pedagang. (2) belum maksimalnya tata kelola retribusi pasar. (3) yang mendapat perhatian dari tatakelola ialah fungsi control atau pengawasan yang dilihat dari empat fungsi manajemen.

Perbedaan penelitian antara penulis dengan penelitian Engkus ialah penelitian penulis berjudul Pengelolaan Retribusi Pasar Di Disperindag Kabupaten Bandung, sementara penelitian tersebut berjudul Tata Kelola Retribusi Pasar Di Pasar Baleendah Kab. Bandung. Lalu lokus antara penelitian penulis dan penelitian Engkus Berbeda.

Penelitian lain yang juga relevan dilakukan oleh Muh. Amir dan Liwaul (Amir & Liwaul, 2020) berjudul : *Pengelolaan Retribusi Pasar Central Kota Kendari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Masalah pada penelitian ini yaitu bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD tergolong sangat rendah (belum mencapai target). Tujuan penelitian adalah agar menjadi tahu bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari upaya meningkatkan PAD. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif merupakan teknik analisis interaktif, dengan memiliki langkah-langkah melalui Redaksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. peneliti memanfaatkan data primer dari proses wawancara dan data sekunder dari laporan target dan realisasi retribusi pasar daerah 2016-2018 serta laporan keuangan PAD tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian ini bahwa manajemen pengelolaan retribusi Pasar Sentral Kota Kendari belum optimal, karena belum efektifnya perencanaan manajemen retribusi pasar sentral. Serta Penerimaan retribusi pasar belum mencapai target, karna belum optimalnya penerapan fungsi manajemen, khususnya fungsi pengawasan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Muh. Amir ialah penelitian penulis berjudul Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, sementara penelitian tersebut berjudul Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari Dalam meningkatkan PAD. Lalu lokus antara penelitian penulis dengan penelitian Muh. Amir pula berbeda. Adapun *novelty* dan perbedaan dari penelitian ini adalah lokus penelitian dan teori yang dipakai. Di sini, penulis meneliti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, serta teori teori yang digunakan menurut Devas (1989)

Realisasi anggaran retribusi pasar di kabupaten Bandung dalam waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun pada awalnya mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2014, tetapi tahun selanjutnya mengalami penurunan. Jika dilihat dari Tabel 2 laporan penerimaan Retribusi Pasar tersebut selama kurun waktu 2013-2016, retribusi pasar di Kabupaten Bandung tidak efektif setiap tahunnya. Maka, dengan fenomena yang telah diuraikan tersebut, peneliti menaruh perhatian dalam meninjau Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dengan rumusan masalah seperti berikut: (1) Apakah sistem pengelolaan retribusi pasar di Disperindag Kabupaten Bandung sudah bisa dikatakan sederhana? (2) Bagaimana kelengkapan pengelolaan retribusi pasar di Disperindag Kabupaten Bandung? (3) Bagaimana efektivitas (berhasil guna) pengelolaan retribusi di Disperindag Kabupaten Bandung? (4) Bagaimana efesiensi (daya guna) pengelolaan retribusi di Disperindag Kabupaten Bandung? (5) Apakah pengelolaan keuangan di Disperindag Kabupaten Bandung mudah disesuaikan? Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam Penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif ini memiliki tujuan agar bisa memberi gambaran dengan tepat sifat-sifat individu perorangan, kondisi dari suatu gejala ataupun kelompok tertentu agar bisa menentukan sebuah gejala dengan gejala yang lain didalam suatu kelompok masyarakat. Merujuk pada Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang beralaskan pada filsafat *positivism*, hal itu berguna dalam meneliti di dalam keadaan obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan kunci dari instrumen, lalu dalam pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi atau, analisis data berkarakter induktif/kualitatif, juga dari hasil yang diteliti lebih menitikberatkan arti sebuah generalisasi (Sugiyono, 2013).

Maleong (2019) menuturkan bahwa penelitian kualitatif merupakan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian baik berupa perilaku, motivasi, tindakan, persepsi dan lain sebagainya secara *holistic* deskriptif. Sedangkan Creswell (2018) menuturkan bahwa penelitian kualitatif sendiri merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sesuai dengan pendekatan kualitatif peneliti akan menggunakan metode deskriptif hal ini berdasarkan pada penelitian deskriptif dinilai sudah begitu efektif sebab sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti ialah peristiwa yang terjadi spesifiknya pada Pengelolaan Retribusi Pasar di Disperindag Kab.Bandung.

Jenis datanya ialah menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Yang menjadi bagian dari data kualitatif yaitu gambaran umum objek penelitian dan informasi tentang Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Sementara itu

yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer juga sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara, sementara sekunder berasal dari studi pustaka, buku, internet, jurnal yang ikut membantu dalam kajian penelitian.

Adapun teknik pengumpulan ialah teknik wawancara dan dokumentasi. Muhammad Ali dalam Anggara (2015) wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan kepada narasumber, yang nantinya jawaban narasumber itu dicatat atau direkam. Lokus dari penelitian ini yaitu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang mana digunakan dalam menentukan informan dengan posisi terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan yang telah ditentukan tersebut yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai informan utama, kepala Sub Bagian keuangan, serta Sekretaris Bagian keuangan sebagai informan pendukung. Untuk analisis data, peneliti menggunakan teori model Miles dan Huberman yang mengatakan dalam analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga tuntas, sampai data menjadi jenuh. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi, penyajian, dan kesimpulan atau verifikasi.

### Hasil dan Pembahasan

Peneliti pada pembahasan ini hendak menguraikan hasil penelitian berdasarkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Uraian hasil penelitian ini tentunya di dasarkan kepada focus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti hendak menjelaskan lima dimensi berkenaan dengan pengelolaan retribusi pasar yang meliputi sederhana, lengkap, berdaya guna, berhasil guna, dan mudah disesuaikan.

#### a. Sederhana

Sistem yang sederhana tidak akan sulit untuk dimengerti dan dipelajari oleh para petugas melaksanakannya, serta lebih besar peluangnya untuk diikuti tanpa kekeliruan; dapat lebih cepat memberi hasil dan tidak rumit dalam diperiksa dari sisi internal maupun eksternal. Tetapi, dalam organisasi yang rumit, seperti pemerintah daerah, pengelolaan keuangan jarang sangat sederhana, mengingat berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan praktis yang ingin digapai dalam merancang sebuah pengelolaan keuangan yaitu membuat cara yang sederhana, berbanding lurus dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara, pada pengelolaan retribusi pasar, khususnya pada bagian pemungutan retribusi pasar telah dirancang dengan sederhana. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman pegawai dalam pemungutan retribusi pasar sampai dengan penyeteroran kepada Kas Daerah setiap harinya. Para pegawai sudah pada paham dengan baik bahkan dari Peraturan Daerahnya pun mereka telah paham. Misalnya, setiap pergantian tahun ada perubahan biaya retribusi. Jika karcis belum keluar dari Disperindag kepada pihak UPTD, maka petugas tidak akan terjun ke pasar untuk memungut retribusi. Jika hal itu terjadi, pemungutan akan dianggap illegal, dan kejadian tersebut belum pernah terjadi. Setiap tahun karcis retribusi selalu *update* sesuai pengajuan dari pengelola pemanfaatan barang milik daerah. Secara spesifik, pegawainya yaitu diantaranya staf pengelola keuangan, staf pengadministrasi karcis, staf pemungut retribusi di setiap pasar. Dalam hal ini, para pegawai memiliki *jobdesknya* masing-masing, sehingga menjadi suatu kewajaran apabila pegawai yang

berada di bidang yang satu tidak paham dengan bidang yang lain. Namun hal itu tidak menghambat proses pengelolaan retribusi pasar yang berjalan. Sementara itu alur pemungutan retribusi dipungut setiap hari oleh petugas lalu disetorkan secara resmi melalui Bank Jabar dengan STS (Surat Tanda Setoran) sebagai bukti setor, dikirim kepada Kas Daerah Kabupaten Bandung. Sinkronisasi data diterima oleh Sub Bagian Keuangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

Peneliti menganalisa bahwa sistem yang dijalankan untuk mengelola retribusi yang terjadi setiap harinya dinilai sederhana. Para petugas yang menjalankan tugas ini telah memahami alur pemungutan retribusi sampai dengan penyetoran kepada Kas Daerah. Dengan penyetoran setiap hari yang dilakukan para petugas UPTD kepada Kas Daerah Kabupaten Bandung dinilai lebih mudah dilakukan dan sejauh ini, dari alur pemungutan sampai dengan penyetoran tidak ada permasalahan yang bersifat menghambat retribusi pasar.

### **b. Lengkap**

Dalam aktivitas merancang anggaran mesti mendirikan kredibilitas penerimaan serta pengeluaran; memelihara supaya daerah tetap bisa melunasi kewajibannya, melaksanakan kontrol secara internal, berusaha menggapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi untuk seluruh kegiatan, serta menjaga agar tiada penerimaan dan pengeluaran yang tidak masuk dalam rencana.

Dalam pemungutan retribusi pasar, tidak sedikit pedagang yang tidak melunasi kewajibannya bahkan tidak membayar retribusi. Hal ini disebabkan oleh sistem pasar yang terbuka, artinya banyak pintu masuk dan pintu keluar, sehingga petugas pemungut retribusi kesulitan mengawasi para pedagang yang berjualan dengan sistem lapak emperan. Para pedagang ini bebas masuk dan keluar pasar. Padahal, realitasnya di lapangan pasar-pasar di Kabupaten Bandung memiliki potensi itu hampir besar. Menurut hasil wawancara, bahwa secara ABK (Analisis Beban Kerja), petugas di lapangan tidak memenuhi sesuai yang dibutuhkan di lapangan. Misalnya dalam satu blok terdapat 100 kios. Dalam satu blok ini hanya dikerjakan oleh satu orang.

Apabila dilihat dengan sekilas, memang sampai dengan saat ini pemungutan berjalan dengan lancar walaupun beban kerja petugas cukup berat, karena 1 orang yang bertugas memungut retribusi harus mendatangi 100 kios dalam satu blok. Tetapi, apabila dikaitkan dengan sistem pasar yang terbuka yang mengakibatkan mudahnya keluar masuk pedagang sehingga petugas sulit mengawasi, dengan potensi retribusi yang besar, maka sebetulnya UPTD maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan kekurangan petugas pemungut retribusi pasar. Misalnya saja ditambah ada petugas yang mengontrol dan mengawasi para pedagang yang keluar masuk, maka hal ini dapat mengantisipasi para pedagang yang tidak melunasi atau bahkan tidak membayar retribusi pasar. Maka, peneliti menganalisa bahwa kelengkapan dari kuantitas SDM dalam pemungutan retribusi pasar ini belum optimal dalam mengantisipasi masalah yang terjadi.

### **c. Berhasil Guna (Efektif)**

Pengelolaan keuangan terkait mesti mencapai tujuan-tujuan bersangkutan. Hal tersebut kadang dapat diwujudkan melalui peraturan; misalnya, peraturan mewajibkan pemerintah daerah menuntaskan rencana anggarannya pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran. Dapat pula pengelolaan keuangan bersangkutan dilengkapi berbagai cara tertentu yang “cukup dapat menjamin” terciptanya efektivitas yang cukup tinggi. “Cukup dapat menjamin” dapat diperoleh, misalnya dengan cara mengharuskan tugas seorang petugas diperiksa oleh petugas yang lain; sedangkan penilaian berkala dapat dilakukan melalui laporan berkala dari dalam dan pemeriksaan keuangan oleh pihak luar. Tujuan pemungutan retribusi pasar ini tentunya bisa dilihat dari dua aspek. Pertama adalah untuk pelayanan kepada publik, yang kedua adalah memenuhi target anggaran yang telah ditentukan sebelumnya demi

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila dua aspek tersebut dapat dipenuhi, maka hasil guna atau efektivitas dari retribusi pasar telah dinilai tercapai. Sedangkan Menurut Halim & Muhammad Iqbal (2012), efektivitas yaitu hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat masalah yang menghambat ketercapaian retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya. Terdapat dua faktor masalah yang ada. Pertama ialah faktor alam serta kedua adalah faktor dari manusia. Faktor alam yaitu berkaitan dengan hujan yang kerap mengakibatkan banjir. Pedagang maupun pembeli kesulitan untuk jual beli kebutuhan karena memang tidak memiliki akses untuk saling berjamu akibat banjir di pasar. Banjir bukan diakibatkan oleh pasar tetapi bisa jadi dari jalan, ketika hujan lebat dari sungai meluap ke jalan lalu masuk ke pasar.

Melihat permasalahan dari faktor alam ini, Pemerintah Kabupaten Bandung mesti menindaklanjuti kendala ini, yang nantinya tidak hanya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertindak, namun juga pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas permasalahan banjir. Sebab, walau bagaimanapun, tidak hanya pelayanan publik yang ditekankan, melainkan demi terpenuhinya target retribusi pasar yang telah ditetapkan.

Masalah yang muncul dari faktor manusia adalah banyaknya pedagang yang membayar retribusi kepada petugas ternyata tidak relevan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini berdasar pada anggapan pedagang bahwa retribusi yang dibayarkan, tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Selain itu banyak pula pedagang yang dengan mudah keluar masuk pasar akibat sistem pasar yang terbuka. Dalam mengantisipasi mengantisipasi pedagang keluar masuk itu cukup sulit, karena kalau masuk, mereka tidak memiliki kios, melainkan membuka lapak sendiri. Sebagai suatu upaya dalam mengatasi masalah ini, Disperindag sering malakukan sosialisasi kepada pegawai dan pedagang, mereka dipersilakan jual-beli namun tidak saling banting harga, serta tetap menjaga kebersiha dan keamanan sebagai tanda bekerjasama dengan petugas.

Masalah lain yaitu banyak pedagang yang berada di luar dekat pasar. Pedagang yang berjualan di dalam pasar itu pedagang resmi karena memiliki surat hak guna pakai. Tetapi pedagang yang di luar kadang lebih mendominasi penjualan, yang mengakibatkan pedagang di luar jualannya lebih laku daripada pedagang yang berada di dalam pasar. Sementara pedagang di luar ini tidak dipungut. Masalah ini mengakibatkan kecemburuan sosial antara pedagang yang ada didalam denngan yang di luar pasar. Hal ini pula mesti menjadi perhatian untuk menertibkan permasalahan pedagang yang berada di luar pasar.

Peneliti melihat belum optimalnya daya guna (efektivitas) dalam mencapai target retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pertimbangannya bahwa terdapat banyak peluang retribusi pasar yang berpotensi untuk mencapai target, namun tidak terpenuhi akibat pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang dianggap kurang memuaskan bagi pedagang, mengakibatkan pedagang enggan untuk membayar sesuai dengan peraturan daerah. Hal ini mnjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan UPTD di Kabupaten Bandung untuk memerhatikan dan memberi pemahaman bagi tiap-tiap pedagang serta kondisi pasar.

#### **d. Berdaya Guna (Efisien)**

Efisien Berarti Bahwa tujuan (motive) dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien (Harbani, 2010). Di sini daya guna mempunyai dua segi. Pertama, “daya guna melekat” pengelolaan keuangan bersangkutan mesti naik: artinya, hasil yang ditentukan mesti bisa dicapai dengan biaya yang rendah, entah itu dari sisi jumlah petugas maupun dana: atau, hasilnya mesti dicapai sebesar-besarnya, dengan menggunakan

ptugas serta dana pada tingkat tertentu. Kedua, pengelolaan keuangan terkait mesti disusun sedemikianrupa hingga dapat memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan, serta tak menghambatnya. “Hambatan” sampai batas tertentu tidak dielakkan, demi pengawasan, misalnya keharusan tugas memungut penerimaan dilakukan oleh petugas yang lain dari petugas yang mencatat jumlah yang harus dipungut dan berhasil dipungut.

Berdasarkan hasil wawancara, sebetulnya efisiensi dalam melakukan pemungutan itu secara aturan tidak ada cara lain. Sebab, petugas tidak mengeluarkan biaya melainkan dari pemda, di sini disebutnyua belanja aset, jadi seperti dari pasar meminta pengajuan pengadaan karcis. Nanti aset tersebut didistribusikan ke pasar-pasar. Dari pasar rakyat sendiri masih menggunakan karcis retribusi manual. Adapun wacana untuk melakukan retribusi secara non-tunai, untuk sebagian petugas mungkin itu langkah yang efisien. Tetapi apabila program ini dilakukan saat ini, akan menghadapi banyak kendala juga seperti pengisian token, lalu pengadaan alat dan pemahaman pedagang nya jadi kurang. Serta jikalau begitu, pegawai pemungut berpotensi kehilangan pekerjaan. Jadi, sementara kiat yang dilakukan itu masih dalam level manual karcis retribusi. Pekerjaan yang dilakukan pegawai pemungut retribusi pasar telah sesuai dan efisien karena tahapan-tahapannya sudah dilakukan sesuai SOP, Misalkan mereka mendapatkan karcis dari pengadministrasian karcis dari kantornya, setiap hari uangnya disetor ke bagian keuangan, dari keuangan diakumulasikan, dihitung secara keseluruhan lalu di transfer ke rek kas daerah.

Peneliti melihat bahwa daya guna (efisiensi) yang dilakukan dalam retribusi pasar ini telah cukup optimal. Hal ini berdasar pada pengeluaran yang dilakukan untuk pemungutan retribusi hanya sedikit dan nyaris tidak mengeluarkan banyak biaya. Adapun wacana TNT (Transaksi Non Tunai) apabila diterapkan saat ini mesti diimbangi dengan pemahaman dan penggunaan teknologi informasi yang masif di kalangan pedagang. Program transaksi non tunai ini lebih praktis dan efisien, namun yang perlu diperhatikan adalah belum semua, bahkan tidak semua pedagang menggunakan teknologi dan informasi dalam transaksi jual beli.

### **e. Mudah disesuaikan**

Pengelolaan keuangan jangan disusun demikian kaku hingga pada akhirnya sukar untuk diterapkan, atau disesuaikan, pada situasi yang berbeda. Oleh sebab itu, jumlah pegawai, jumlah pengurus keuangan mestinya jangan dtetapkan oleh peraturan sedemikian rupa hingga akhirnya sukar melaksanakan tata kelola keuangan terkait. Dasar hukum dalam pemungutan retribusi pasar ini yaitu adalah Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Tiap UPTD untuk pemungutannya telah menaati peraturan yang dianjurkan pemerintah, entah itu pelayanan, pemungutan rertribusi dan sebagainya. Pihak UPTD hanya mengelola, menjalankan apa yang telah dianjurkan.

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai yang bekerja di lapangan merasa nyaman-nyaman saja. Jika hal itu dirasa nyaman, itu berarti regulasi tersebut tidak membuat mereka kaku. Adapun jumlah pegawai, jumlah bagian yang mengurus retribusi peraturan ini tidak diatur sedemikian rupa oleh Peraturan Daerah. Hal tersebut memang harus, karena akan menyesuaikan dengan luas wilayah pasar terkait. Namun apabila nominal tarif retribusi, telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Berikut adalah daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

**MINISTRATE**

No	Jenis Dagangan	Tarif Luas (Rp)		
		s/d 6 m <sup>2</sup>	6 s/d 12 m <sup>2</sup>	12 s/d dst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sembako : a. Padi (Beras), Palawija b. Sayuran dan sejenisnya c. Buah - Buahan d. Bumbu e. Minyak Kelapa dan sejenisnya	3000 3000 3000 3000 3000	5000 5000 5000 5000 5000	6000 6000 6000 6000 6000
2.	Alat-alat Rumah Tangga : a. Barang Anyaman/Tikar b. Gerabah alat-alat dapur : 1). Tanah 2). Logam, c. Meubelair/jenis alat rumah tangga d. Barang elektronik e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	2000 2000 2000 2000 2000	3000 3000 3000 3000 3000	4000 4000 4000 4000 4000
3.	Daging : a. Ternak Unggas b. Daging/Ternak/Ikan/Telur dan sejenisnya	3000 3000	5000 5000	6000 6000
4.	Sandang : a. Kain dalam segala bentuk b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	2000 2000	3000 3000	4000 4000
5.	Warung : a. Warung makan/minum b. Roti/kue-kue jajanan c. Obat-obatan/jamu	2000 2000 2000	3000 3000 3000	4000 4000 4000
6.	Perhiasan : a. Barang emas : 1). Tukang emas 2). Toko emas b. Barang perak dan sejenisnya	3000 3000 3000	5000 5000 5000	6000 6000 6000
7.	Kayu, Bambu dan sejenisnya	2000	3000	4000
8.	Bunga-bunga dan sejenisnya	2000	3000	4000
9.	Rokok : a. Rokok b. Tembakau dan sejenisnya	2000	3000	4000
10.	Tukang Kulit/Penjahit/Arloji dan sejenisnya	2000	3000	4000

11.	Sepeda dan sejenisnya	2000	3000	4000
12.	Perkantoran/Gudang	3000	4000	5000
13.	Lain-lain	2000	3000	4000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

Peneliti melihat bahwa kesesuaian antara Peraturan Daerah dan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah cukup optimal. Hal ini ditinjau dari bagaimana misalnya pengaturan jumlah pegawai yang tidak ditentukan oleh Perda, melainkan justru tarif retribusi yang lebih ditekankan.

### Simpulan

Berdasar pada hasil penelitian serta pembahasan di atas, bisa ditarik simpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya optimal. Sebab dilihat dari sisi hasil guna (efektivitas) masih terdapat banyak persoalan yang mesti ditanggapi dan dituntaskan oleh pemerintah daerah. Seperti pemasalahan banjir, pedagang yang enggan membayar retribusi karena dinilai kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, pedagan yang dengan mudah keluar dan masuk pasar tanpa membayar retribusi, serta pedagang yang berada di luar dekat pasar yang menimbulkan daya beli di dalam pasar kurang. Hal ini masih perlu dibenahi, apalagi dengan melihat realisasi anggaran dari tahun 2013 dampai dengan 2017 tidak sepenuhnya tercapai.

### Referensi:

- Amir, M., & Liwaul. (2020). Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Journal Publicuho*, 3(4), 510–522. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.15640>
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (2012).
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Engkus. (2019). Tata Kelola Retribusi Pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung. *Media Bina Ilmiah*, 14(5). <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101.

- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Litchfield, E. H. (1956). Notes On A General Theory Of Administration. *Administrative Science Quarterly*, 1.
- Maleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi). CV. ANDI.
- Noviani, A., & Masdjojo, G. N. (2018). Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pemalang. *Telaah Manajemen*, 15(1), 1–13.
- Nugroho. (2003). *Good Governance*. CV.Mandar Maju.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2004).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Sakti, F. T. (2020). *Sistem Administrasi Negara Indonesia* (K. Umam (ed.)). Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (3rd ed.). PT. Refika Aditama.
- Solihin, D., & Mahyadi, P. (2002). *Paduan Lengkap Otonomi Daerah*. ISMEE.
- Stoner, J. A. F., & Freeman, R. E. (1992). *Management* (5th ed.). Prentice Hall,.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2015). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara.
- Widjaja, A. (1992). *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Rajawali Pers.